

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia, Mitra Hardhakusuma*, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 1, September 1999-April 2000.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi. Jakarta, 2001.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

L254/2011



SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Nomor : SKEP / 15 / VII / 2011 / PROPAM

Tentang

HUKUMAN DISIPLIN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR
Selaku
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM

- Menimbang :
1. Laporan Polisi Nomor : LP/04/II/2011/PROPAM, tanggal 15 Februari 2011.
 2. Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin No. : DP3D/08/v/2011/PROPAM, tanggal 13 Mei 2011.
 3. Surat Kabid Binkum No. pol : K/303/PH/VI/2011/8/dikum, tanggal 06 Juni 2011 perihal Pendapat dan Saran Hukum perkara Pelanggaran Disiplin Terperiksa an. BRIPTU DRAMENDRA GINTING.
 4. Surat Keputusan Dewan Sidang Disiplin No. : PUT/15/VII/2010, tanggal 15 Juni 2011.

N a m a : DRAMENDRA GINTING.
Pangkat/N.p : BRIPTU / 82120683.
Jabatan lama : BA POLSEK SIANTAR MARIHAT.
Jabatan baru : BA SAT SABHARA.
K e s a t u a n : POLRES PEMATANGSIANTAR.

- Mengingat :
1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 2. PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
 3. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/42/IX/2004, tentang Anknm dilingkungan Polri.
 4. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
 5. Keputusan Kapolri No. P I : Kep/44/IX/2004, tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi anggota Polri.

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti pada sidang disiplin hari Jumat tanggal 15 Juli 2011, Terperiksa cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin "Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara RI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) PP RI No. 2 Tahun 2003.

KEPUTUSAN

Menetapkan : Memberikan hukuman disiplin kepada BRIPTU DRAMENDRA GINTING NRP 82120683, Jabatan lama Ba Polsek Siantar Marihat, Jabatan baru Ba sat Sabhara, Kesatuan Polres Pematangsiantar.

Hukuman tersebut berupa :

- a. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
- b. Penundaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 1 (satu) priode.
- c. Mutasi bersifat demosi (luar daerah).

Dikeluarkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 15 Juli 2011

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR



Diberikan kepada yang bersangkutan
Pada Tgl 15 Juli 2011
Terhukum,

DRAMENDRA GINTING
BRIPTU NRP 82120683

Kwalifikasi perbuatan

Bahwa berdasarkan keterangan para Terperiksa, saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam Berkas Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D / 08 / II / 2011 / Propam, tanggal 13 Mei 2011, maka perbuatan para Terperiksa dapat dikwalifikasi melakukan Pelanggaran Disiplin yaitu "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003.

Saran :

Bahwa terhadap Terperiksa BRIPTU DRAMENDRA GINTING agar dilaksanakan Sidang Disiplin dan disarankan dijatuhi hukuman (Vide pasal 9 PP RI No. 2 tahun 2003) berupa:

- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Penutup :

Demikian Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara ini dikemukakan untuk digunakan sebagai pertimbangan guna mengambil keputusan dalam Sidang Disiplin dan melaporkan hasilnya kepada Mapolda Sumut up. Kabidkum Polda Sumut.



keputusan :

Mapolda Sumut
Kasda Polda Sumut.
Karo SOM Polda Sumut.
Kabidpropam Polda Sumut.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
h. Patuan Nagari No. 73 Kota Pematangsiantar

Pematangsiantar, 13 Mei 2011

Nomor : K / 410 / V / 2011
Klasifikasi : KONFIDENSIL
Jumlah Lembar : 1 (satu) berkas
Sifat : Mohon pendapat dan saran hukum

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

Kabid Binkum

Rujukan :

- Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Pasal 21 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Anketur meminta pendapat dan saran hukum dari bidang pembinaan hukum guna menentukan perlu tidaknya dilakukan sidang disiplin.
- Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004, Tgl 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.
- Laporan Polisi Nomor : LP / 04 / II / 2011 / PROPAM, tanggal 15 Pebruari 2011.
- Surat Perintah Penyidikan Pelanggaran Disiplin Nomor : SPRJN-PPD / 04 / II / 2011 / PROPAM, tanggal 5 Pebruari 2011.

Bersama ini dikirimkan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D / 00 / V / 2011 / PROPAM, tanggal 13 Mei 2011 atas nama pelanggar disiplin :

Nama : DRAMENDRA GINTING
Pangkat/Nip : BRIPTU / 82120683
Jabatan Lama : BA POLSER SIANTAR MARIHAT
Jabatan Baru : BA SAT SABHARA
Kesatuan : POLRES PEMATANGSIANTAR

Dalam perkara dugaan pelanggaran disiplin "Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara RI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan cara Terperiksa BRIPTU DRAMENDRA GINTING melakukan upaya cabul/pemeriksaan terhadap seorang perempuan An. Sdr. Umay Fahzi Simarmata pada hari Selasa Tgl 15 Pebruari 2011, sekira Pukul 01.00 WIB di perkubunan kelapa sawit PTPN-IV Jl. Bunga 3, Kec. Jorong Mataran, Kab. Simalungun.

Selubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dimohon kepada Y.A, memberikan pendapat dan saran hukum dalam penyelesaian perkara dimaksud.

Demikian untuk menjadi periksa.



Referensi :

Kapolda Sumut
Asda Polda Sumut
Kabid Propam Foidki Sumut

K 210 V 11

propam



DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NO.	MACAM SURAT	Banyaknya/ lembar	KETERANGAN
1.	Resume	5 Lembar	BRIPKA AZHAR NASUTION
2.	Laporan Polisi	1 Lembar	UMAY FAHZI
3.	Surat Perintah Penyidikan pelanggaran Disiplin.	1 Lembar	AKBP ALBERD T.B. SIANIPAR, S. I.K, MH
4.	Daftar Saksi	1 Lembar	BRIPKA AZHAR NASUTION
5.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi : 1. Umay FAHZI SIMARMATA 2. MUSJIATI HARAHAP 3. DEFT KHAIRANG	3 Lembar 2 Lembar 2 Lembar	BRIPPTU RICKY MANANDO BRIPPTU RICKY MANANDO BRIPPTU RICKY MANANDO
6.	Daftar Terperiksa	1 Lembar	BRIPKA AZHAR NASUTION
7.	Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa : BRIPPTU DRAMENDRA GINTING	3 Lembar	BRIPKA AZHAR NASUTION
8.	Daftar Barang Bukti	1 Lembar	BRIPKA AZHAR NASUTION

Pematangsiantar, 12 Mei 2021
Pemeriksa,

AZHAR NASUTION
BRIPKA NRA 75110494